

- a. –Melakukan usaha jasa di bidang konsultasi mengenai system informasi, manajemen, akuntansi dan keuangan serta pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan jasa computer, teknik serta umum lainnya, kecuali bidang hukum dan pajak, dimana kegiatannya meliputi:-----
Melayani pembuatan system informasi dan manajemen, serta-----
System administrasi perusahaan dan/atau instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik secara manual maupun komputerisasi;---
-Melayani pemasangan implementasi perangkat keras dan perangkat lunak computer;-----
-Melakukan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, riset dan menyelenggarakan seminar serta pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan peningkatan sumber daya manusia lainnya.-----
- b. –Menjalankan usaha perdagangan eksport-import,-----
interinsuler dan local, terutama memperdagangkan komputer dan perihaperal, obat-obatan dan farmasi, alat-alat kedokteran, toiletries, kerajinan tangan (handicraft), garment, makanan dan minuman ringan, barang-barang elektronika, elektrik, mekanikal,-telekomunikasi, alat-alat tulis dan kantor, barang-barang cetakan

dan material percetakan, furniture, bahan-bahan bangunan, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atau secara amanat; -----

-bertindak sebagai leveransir, supplier, komisioner, grosser, distributor dan keagenan/perwakilan baik dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri.-----

c. Menjalankan usaha di bidang percetakan penerbitan buku (publishing), penjilitan dan, pembuatan karton box, pengepakan, dan cartonage (packaging).-----

d. Menjalankan usaha dibidang industri, antara lain, industri kayu, makan, minim, tekstil, kertas, pakaian jadi, furniture, peralatan tulis dan kantor, alat-alat rumah tangga, serta barang-barang kerajinan tangan.-----

e. Menjalankan usaha-usaha pemborong/kontraktor untuk semua pekerjaan banguna, antara lain gedung-gedung, rumah-rumah (Real Estate), jalanan, jembatan, konstruksi bangunan besi dan kayu, pengairan pekerjaan-pekerjaan penggalian tanah dan pengurangan, instalasi air, listrik gas dan telepon serta semua pekerjaan yang berhubungan dengan itu.-----

- f. Menjalankan usaha di bidang jasa boga dan/atau catering, jasa teknik dan biro jasa umum, antara lain pengurusan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), STNK, cleaning service, pemeliharaan gedung-gedung, dan kantor-kantor beserta peralatannya, perbengkelan, pemeliharaan air conditioning (A.C.), pemeliharaan pompa-pompa air, pemeliharaan listrik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan itu kecuali bidang Hukum dan pajak.-----
 - g. Menjalankan usaha pengangkutan darat dan menerima serta mengangkut orang dan atau barang dan bertindak sebagai agen dari perusahaan-perusahaan lainnya.-----
 - h. Berusaha dalam bidang industri dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----
- dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, semuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, dengan megindahkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.-----

----- **Pasal 3.** -----

- Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal akta ini, dan didirikan untuk Waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----
- Masing-masing persero sewaktu-waktu berhak untuk mengundurkan

diri dari perseroan, asal saja pesero yang bersangkutan memberikan maksudnya itu kepada pesero lainnya dua bulan sebelumnya.-----

Dalam hal demikian, maka bagian dari pesero yang mengundurkan diri itu dalam perseroan dikeluarkan dan di bayarkan secara tunai kepadanya dalam 3 (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal ke luarnya/pengunduran diri pesero tersebut, sedang untuk selanjutnya perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya.-----

----- **Pasal 4.** -----

-Modal dasar perseroan ini tidak ditentukan besarnya, dan sewaktu-waktu akan ternyata dan dapat dilihat dalam buku perseroan; demikian juga bagian dari masing-masing pesero dalam modal perseroan.-----

-Tiap-tiap penyeteroran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas persetujuan mereka bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku perseroan, dan kepada pesero yang berkenaan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah dan ditanda-tangani oleh semua pesero.-----

-Selain modal, peserotersebut juga memberikan tenaga, kecakapan dan keahlian serta Waktunya kepada perseroan.-----

----- **Pasal 5.** -----

-Peserotersebut adalah pesero pengurus yang bertanggung-jawab penuh dengan gelaran **DIREKTUR.** -----

Pesero adalah pesero komanditer yang bertanggung-jawab hanya sampai jumlah pemasukan modalnya dalam perseroan.-----

----- **Pasal 6.** -----

-Direktur mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dan karenanya berhak menanda-tangani untuk atas nama perseroan, mengikat perseroan terhadap pihak lain, atau pihak lain pada pesero, serta menjalankan semua hak dan kekuasaan, baik mengenai tindakan pengurusan maupun mengenai tindakan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);-----
 - b. menjual atau melepaskan hak atas barang-barang milik perseroan;-----
 - c. membeli asset perseroan yang nilainya lebih dari Rp.25.000.000,--(dua puluh lima juta rupiah);-----
 - d. mengikat perseroan sebagai penanggung/avalist;-----
- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan atau bertindak bersama-sam dengan pesero komanditer.-----

Pesero Komanditer atau kuasanya yang sah berhak, asal saja pada waktu dan dari kerja untuk memeriksa buku-buku dan barang-barang perseroan

serta memasuki tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh perseroan, dan persero pengurus berkewajiban untuk memberi keterangan tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh persero komanditer.-----

-Pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang atau lebih kuasa, dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang dianggapnya perlu; demikian pula mencabut kekuasaan-kekuasaan yang dianggapnya perlu; demikian pula mencabut kekuasaan-kekuasaan tersebut.-----

----- **Pasal 7.** -----

-Pesero pengurus mendapat gaji dan jaminan-jaminan lainnya yang jumlahnya ditetapkan oleh para pesero bersama.-----

Gaji dan jaminan-jaminan lainnya tersebut akan dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai pengeluaran/biaya perseroan.-----

----- **Pasal 8.** -----

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun; untuk pertama kalinya pada tanggal.....-----

Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk pertama kalinya selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret dua ribu delapan (2008), para pesero Pengurus harus membuat neraca perhitungan laba rugi, dan untuk sahnya harus ditanda-tangani oleh semua pesero.-----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan

perhitungan laba-rugi tersebut disahkan, sedangkan jika terdapat kerugian, maka kerugian tersebut segera ditutup dengan cara mengurangi atau menambah modal perseroan.-----

----- **Pasal 9.** -----

-Keuntungan – keuntungan yang diperoleh atau kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut perbandingan penyeteroran masing-masing pesero dalam modal perseroan; akan tetapi dalam hal perseroan menderita rugi, maka pesero komanditer hanya turut bertanggung-jawab sampai jumlah pemasukan/penyeterorannya dalam modal perseroan.-----

----- **Pasal 10.** -----

- Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak bubar, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, atau dengan mereka yang mendapat hak darinya.-----

-Para ahli waris tersebut diwajibkan mengangkat seorang diantara mereka sendiri, atau mereka menunjuk orang lain sebagai wakil mereka dalam semua urusan perseroan.-----

----- **Pasal 11.** -----

-Jikalau seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan

(curatele), maka pesero tersebut dianggap telah keluar satu hari sebelum ditetapkan keputusan yang berkenaan terhadap pesero dimaksud diatas, dan usaha – usaha perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya; sedangkan bagian/hak dari pesero tersebut akan dikeluarkan/diserahkan/dibayarkan dalam waktu satu tahun dengan tunai kepada wakilnya yang sah menurut hukum, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dianggap keluarnya pesero tersebut.-----

----- **Pasal 12.**-----

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan bagiannya baik sebagaimana maupun seluruhnya kepada orang lain, kecuali jikalau mengenai hal tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pesero lainnya; demikian pula halnya untuk menerima orang lain sebagai pesero baru.---Yang dapat diterima atau yang berhak untuk menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia.-----

----- **Pasal 13.**-----

-Menguasai persoalan-persoalan yang timbul kemudian dan tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah untuk mufakat.-----

----- **Pasal 14.**-----

-Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para penghadap memiliki domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta.----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjalin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukulWIB (.....Waktu Indonesia bagian Barat).-----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di,pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan di hadir oleh:-----

1.

2.

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda-tangani akta ini.-----

Dibuat

